

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan setelah dibahas dengan teori yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Raya Kota Padang, cukup efektif apabila terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi hal itu belum terlaksana sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor kendala.

2. Kendala yang ditemui dalam pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan alat bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang ada dua jenis, yaitu kendala yuridis dan non yuridis, berikut uraian kendala tersebut:

a. Kendala Yuridis

Pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Secara Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik. Nyatanya belum semua pedagang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik atau menggunakan alat bayar QRIS.

b. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis pada Dinas Perdagangan Kota Padang adalah karena tidak semua pedagang yang memiliki fasilitas yang memadai seperti *smartphone* sebagai media pembayaran elektronik. Pada pedagang, masih banyak pedagang yang belum mengetahui adanya pembayaran retribusi pasar menggunakan alat bayar QRIS dan juga para pedagang yang sudah menggunakan, terkadang terkendala sinyal pada *smartphone* milik pedagang.

3. Kontribusi hasil pemungutan Retribusi Pasar terhadap PAD dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan meskipun sedikit, dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal itu terjadi karena pada tahun 2020, marak penyebaran wabah virus Covid-19 di Indonesia, yang menyebabkan banyak pedagang yang tidak berjualan di Pasar Raya Kota Padang. Serta tidak ada pembeda dalam kontribusi retribusi pasar sebelum dan sesudah digunakannya alat bayar QRIS sebagai media pembayaran retribusi pasar secara elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Diharapkan Dinas Perdagangan Kota Padang dapat melakukan sosialisasi kembali agar semua pedagang di Pasar Raya Kota Padang mengetahui dan tertarik untuk menggunakan QRIS sebagai media pembayaran retribusi pelayanan pasar. Serta menekankan kewajiban pedagang untuk membayar

dan menggunakan media QRIS sebagai salah satu penunjang kemajuan teknologi Kota Padang di era modernisasi seperti saat sekarang.

2. Memberikan solusi bagi pedagang yang terkendala dalam fasilitas yang memadai seperti *smartphone* dengan contoh memberi bantuan untuk mendapatkan fasilitas tersebut atau membuatkan akun serta tabungan di *platform e-payment* yang pastinya hanya diketahui oleh pedagang itu sendiri, dan menyediakan *smartphone* untuk membayar retribusi pelayanan pasar bagi pedagang yang terkendala dalam fasilitas tersebut. Juga menyediakan *hotspot portable* sebagai solusi untuk pedagang yang terkendala sinyal dalam melakukan pembayaran retribusi pasar.
3. Diharapkan wajib retribusi atau pedagang untuk membayar secara rutin retribusi pasar harian maupun bulanan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Terkait kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD, diharapkan adanya data pembeda antara sebelum dan sesudah diterapkannya pemungutan retribusi pasar secara elektronik guna menjadi evaluasi serta melihat efisiensi dalam penerapan retribusi pasar secara elektronik ini.
5. Meningkatkan wilayah penggunaan transaksi elektronik ini, dan diharapkan agar pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik ini diberlakukan di seluruh pasar di Kota Padang.